



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 03 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5- Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, yang menyatakan bahwa Media Informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi kepemiluan dan kelembagaan salah satunya Platform Media Sosial (*WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan TikTok*);
 - c. bahwa untuk melaksanakan poin 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021

Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU dimana masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengaktifkan akun media social resmi;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihn Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06- SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU
 2. Berita Acara Nomor 18/PK.01-BA/7107/2022, tanggal 7 Februari 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai berikut :

1. *Facebook* : KPU Kabupaten Minahasa Tenggara
2. *Instagram* : @kpukabmitra
3. *Twitter* : @kpukabmintra
4. *Youtube* : KPU Mitra

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

KETIGA : Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Ttd.
WOLTER H. DOTULONG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Ptt. Kepala Sub Bagian Hukum



Edlana Manuhuruopon, S.IP.